

INDIKATOR KINERJA UTAMA



Pemerintah Kabupaten Bone Bolango

Kata Pengantar

Segenap Puja dan Puji Syukur Senantiasa terpanjatkan kehadiran Allah SWT yang memberikan mata, hati, lisan dan pikiran kepada manusia. Salam atas semua utusan-NYA yang suci, para penyeru tauhid dan keadilan, terutama kepada yang paling mulia diantara mereka. Atas berkat rahmat dan karunia Allah SWT semata kami dapat menyusun Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bone Bolango yang awalnya di Tahun 2017 Masih Badan Pelayan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal namun Sesuai Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah beralih status menjadi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bone Bolango.

Indikator Kinerja Utama ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bone Bolango, penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) bertujuan untuk membangun sistem manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan public dan daya saing daerah.

Diharapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bone Bolango dapat dijadikan acuan dalam mewujudkan peningkatan kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bone Bolango.

Terima Kasih

Tilongkabila, Maret 2017

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
TERPADU DATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN BONE BOLANGO


Drs. RUSLIY MOKODONGAN, MM
PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19621226 199007 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA**

Jln. Prof. DR. BJ. Habibie Desa Moutong Kecamatan Tilongkabila

No. Telepon (0435) 8591815 E-mai :

pmptspnaker@bonebolangokab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN BOLANGO**

NOMOR : 500/SK/DPMPTSP&TK-BB/ /III/2017

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENANAMAN
MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BONE BOLANGO

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pencapaian arah dan
Visi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
Kabupaten Bone Bolango Tahun 2016-2021
yang temuat dalam Renstra Dinas
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu
Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bone
Bolango Tahun 2016-2021 diperlukan tolak
ukur yang jelas dan sistematis dalam bentuk
indikator kinerja utama ;

- b. Bahwa sesuai pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menetapkan indicator kinerja utama ;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Bone Bolango Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bone Bolango Tahun 2016-2021.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
2. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan undang-undang nomor 12 Tahun 2008 ;
3. Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ;
5. Undang-undang nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan ;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 20 tahun 2004 tentang rencana kerja pemerintah daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten / kota ;
8. Peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah ;
9. Peraturan menteri dalam negeri nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah ;
10. Peraturan daerah kabupaten bone boalngo nomor 8 tahun 2016 tentang organisasi perangkat daerah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu datu Pintu dan Tenga Kerja Kabupaten Bone Bolango ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bone Bolango ;
11. Peraturan daerah kabupaten bone bolango nomor 5 tahun 2016 tentang rencana

pembangunan jangka panjang (RPJP)
Kabupaten Bone Bolango tahun 2005-2025 ;

12. Peraturan daerah kabupeten bone bolango
nomor 6 tahun 2016 tentang rencana
pembangunan jangka menengah daerah
(RPJMD) Kabupaten Bone Bolango tahun
2016-2021sebagaimana telah diubah dengan
peraturan daerah kabupaten bone bolango
nomor 10 tahun 2013;

13. Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 31
Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator
Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bone
Bolango tahun 2016-2021 sebagaimana telah
diubah dengan peraturan Bupati Nomor 10
Tahun 2014 ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN BOEN BOLANGO TAHUN 2016-
2021.

Pasal 1

- 1) Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan tenaga Kerja Tahun 2016-2021 adalah dokumen perencanaan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja yang berisi indicator kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan tenaga Kerja yang merupakan penjabaran dari target kinerja Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan tenaga Kerja Tahun 2016-2021 ;
- 2) Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan tenaga Kerja tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.

Pasal 2

Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan tenaga Kerja Tahun 2016-2021 yang diatur dalam surat keputusan ini digunakan dalam proses perencanaan program kegiatan, dan target indicator kinerja yang akan dicapai.

Pasal 3

Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama adalah :

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik ; dan
- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja :
- c. Dokumen Indikator Kinerja Utama kabupaten Bone Bolango digunakan untuk :
 1. Untuk menetapkan rencana kinerja tahunan ,
 2. Menyampaikan rencana kerja dan anggaran ,
 3. Menyusun Dokumen penetapan kinerja ,

4. Menyusun laporan Akuntabilitas kinerja Pemerintah serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2016-2021.

Pasal 4

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di : Bone Bolango

Pada Tanggal : Maret 2017

KEPALA DINAS,

DRS. RUSLIY MOKODONGAN, MM

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19621226 199007 1 002

Tembusan Yth :

1. Inspektur Kabupaten Bone Bolango ;
2. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan dan Aset Daerah
Kabupaten Bone Bolango;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Bone Bolango ;

Lampiran : Surat Keputusan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten bone
Bolango
Nomor : 500/DPMPTSP&TK-BB/ /III/2017
Tanggal : Maret 2017

**INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN BONE BOLANGO**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ALASAN /FORMULASI PERHITUNGAN TARGET	SUMBER DATA
Meningkatnya Pertumbuhan Investasi	Jumlah Nilai Investasi PMA dan PMDN Perusahaan : - PMDN (Rp. Miliar) - PMA (US\$)	Total Nilai Investasi PMA dan PMDN	Laporan (LKPM) DPMPTSP&TK
Meningkatnya Kualitas Pelayanan PTSP	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai IKM	Laporan IKM DPMPTSP&TK
Meningkatnya Kompetensi Pencari Kerja	Prosentase Pencari kerja yang ditempatkan	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan / 1971 orang pencari kerja x 100%	Laporan Ketenagakerjaan (DPMPTSP&TK)

Ditetapkan Di : Bone Bolango

Pada Tanggal : Maret 2017

KEPALA DINAS,

DRS. RUSLIY MOKODONGAN, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19621226 199007 1 002

